



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1.3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan *Road Map* berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kasubag Hukum dan SDM,


Emy Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR
1.3 Tahun 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	TIM PENGARAH			
1	Tabrid S. Thalib	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan dari Tim Pelaksana dan Agen Perubahan; 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Hendra Kamarullah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3	Bahrin Mustafa	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4	Munzir Daeng Abdullah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5	Faisal Rumpai	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
2	TIM PELAKSANA			
1	Risawinarti Halil	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan Reformasi Perubahan; 3. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi Reformasi Perubahan. 4. Membimbing, mengawal dan mengkoordinasikan penyusunan laporan Reformasi Birokrasi; 5. Membuat laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2	Sofyan Zakaria	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
a. Tim Manajemen Perubahan				
1	Sofyan Zakaria	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2	Tri Devayana Sadik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Emy Mustafa	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Yudhi Rivandi Usman	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Deregulasi Kebijakan				
1	Tri Devayana Sadik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;</p> <p>2. Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;</p>
2	Fahris Ibrahim. M	Penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Asesor	
3	Novitaningrum Eka Putri	Penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Sahistya Jati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Dita Riskia Ridwan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan

1	Emy Mustafa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Andi Nurjannah	Penata Layanan Operasional	Asesor	
3	Musrat Hasanuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4	Zulhi Ibrahim Meng	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	M. Faris Soulisa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

d. Tim Penataan Tata Laksana

1	Sofyan Zakaria	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>Government</i> .
2	Yuyun Wartabone	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
3	Muhammad Ghazi Al Wafi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Anis Khoirul Khakim	Penata Kelola Sistim dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Asweros Ringringulu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1	Emy Mustafa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</p> <p>2. Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</p>
2	Andi Nurjannah	Penata Layanan Operasional	Asesor	
3	Musrat Hasanuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4	Zulhi Ibrahim Meng	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	M. Faris Soulisa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

f. Tim Pengawasan

1	Tri Devayana Sadik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;</p> <p>2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consuling</i>.</p>
2	Fahris Ibrahim. M	Penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Novitaningrum Eka Putri	Penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Anggota	
4	Sahistya Jati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Dita Riskia Ridwan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1	Sofyan Zakaria	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.</p>
2	Yuyun Wartabone	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
3	Muhammad Ghazi Al Wafi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Anis Khoirul Khakim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Asweros Ringringulu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
h. Tim Pelayanan Publik				
1	Yudhi Rivandi Usman	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.</p>
2	Dewi Stiari Esman	Penata Layanan Operasional	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Luna Adeputra Wardani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Andi Musdalifa	Penata Layanan Operasional	Anggota	
5	Fillaily Ahmad	Penata Layanan Operasional	Anggota	
6	Jumiyastri Rolobessy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7	Rusdi Awat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8	Muhammad Iksan	Adminstrasi Perkantoran	Anggota	
9	Doan Baiki	Administrasi Perkantoran	Anggota	
10	Priyanto S Abbas	Operator Layanan Operasional	Anggota	
11	Haryono Sauri	Operator Layanan Operasional	Anggota	
12	Darwin Usman	Administrasi Perkantoran	Anggota	
13	Sukri Daeng Muhammad	Operator Layanan Operasional	Anggota	

Ditetapkan : di Labuha
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Ttd
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

